



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin ADE UJJU**;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur / tanggal lahir : 29 Th/25 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. PHH. Mustofa Gg.Sukapada Rt.02 Rw.16 Kel.  
Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin ADE UJJU** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan : pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI NOTE 4 warna Hitam.  
Dikembalikan kepada korban saksi Tedy Oktafiandy Sutira.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah No. Pol: B-6307-KLR tahun 2007 No Ka: MH35TL0067K77432 No. Sin : 5t1775934 dan STNK an. ADE SETIAWAN.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Hidayatullah.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan sebagai berikut : mohon keringanan hukuman, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH BIN ADE UJJU pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2020 bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH berjalan kaki dan melihat ada sebuah rumah dengan pintu gerbang dan rumah korban saksi TEDY OKTAFYANDI SUTIRA dalam keadaan telah terbuka lalu terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI redmi note 4 warna Hitam yang sedang discharge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi TEDY OKTAFYANDI SUTIRA dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada saat terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH berusaha kabur keluar rumah membawa kabur barang hasil kejahatan diketahui saksi ENDANG RAHMAN dan diteriaki "MALING" selanjutnya mengejar terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH. Kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI redmi Note 4 berhasil diamankan bersama saksi TOPIK ISMAIL selanjutnya diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYATULLAH korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi TEDDY OKTAFIANI SUTIRA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi dalam keadaan telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Saksi ENDANG RACHMAN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban Teddy Oktafiani Sutira alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 3. Saksi DEVITA RACHMA INDRANI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handpghone Xiomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban Teddy Oktafiani Sutira alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 4. Saksi BAMBANG HENDRO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira dalam keadaan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handpghone Xiomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;

- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban Teddy Oktafiani Sutira alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 5. Saksi TAOPIK ISMAIL.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handpghone Xiomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 4;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban Teddy Oktafiani Sutira alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 RT. 02 RW. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio warna Merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah pintu gerbang dan rumah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi redmi Note 4 warna Hitam yang sedang di charge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang sah saksi korban Teddy Oktafiani Sutira;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban Teddy Oktafiani Sutira alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI NOTE 4 warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah No. Pol: B-6307-KLR tahun 2007 No Ka: MH35TL0067K77432 No. Sin : 5t1775934 dan STNK an. ADE SETIAWAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, Terdakwa Taufik Hidayatullah mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa Taufik Hidayatullah berjalan kaki dan melihat ada sebuah rumah dengan pintu gerbang dan rumah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu terdakwa Taufik Hidayatullah masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi redmi note 4 warna Hitam yang sedang discharge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada saat Terdakwa Taufik Hidayatullah berusaha kabur keluar rumah membawa kabur barang hasil kejahatan diketahui saksi Endang Rahman dan diteriaki "MALING" selanjutnya mengejar Terdakwa Taufik Hidayatullah. Kemudian Terdakwa Taufik Hidayatullah dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI redmi Note 4 berhasil diamankan bersama saksi Topik Ismail selanjutnya diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayatullah korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin ADE UJJU** telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. *In casu* pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti petunjuk yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, Terdakwa Taufik Hidayatullah mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa Taufik Hidayatullah berjalan kaki dan melihat ada sebuah rumah dengan pintu gerbang dan rumah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu terdakwa Taufik Hidayatullah masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi note 4 warna Hitam yang sedang discharge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian pada saat Terdakwa Taufik Hidayatullah berusaha kabur keluar rumah membawa kabur barang hasil kejahatan diketahui saksi Endang Rahman dan diteriaki “MALING” selanjutnya mengejar Terdakwa Taufik Hidayatullah. Kemudian Terdakwa Taufik Hidayatullah dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI redmi Note 4 berhasil diamankan bersama saksi Topik Ismail selanjutnya diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Cibeunying Kaler guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Taufik Hidayatullah korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut keterangan Terdakwa sendiri dan diperkuat dengan alat bukti petunjuk yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Sukaluyu III No. 39 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung, Terdakwa Taufik Hidayatullah mendatangi pemukiman warga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No. Pol : DB-6307-KLR yang diparkir pada perumahan depan. Kemudian Terdakwa Taufik Hidayatullah berjalan kaki dan melihat ada sebuah rumah dengan pintu gerbang dan rumah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dalam keadaan telah terbuka lalu terdakwa Taufik Hidayatullah masuk kedalam rumah tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiami redmi note 4 warna Hitam yang sedang discharge diatas meja ruang tamu tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi Tedy Oktafyandi Sutira dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI NOTE 4 warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah No. Pol: B-6307-KLR tahun 2007 No Ka: MH35TL0067K77432 No. Sin : 5t1775934 dan STNK an. ADE SETIAWAN.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYATULLAH Bin ADE UJJU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI REDMI NOTE 4 warna Hitam.

Dikembalikan kepada korban saksi Tedy Oktafiandy Sutira.

□ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Merah No. Pol: B-6307-KLR tahun 2007 No Ka: MH35TL0067K77432 No. Sin : 5t1775934 dan STNK an. ADE SETIAWAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Hidayatullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syarip, S.H., M.H.** dan **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **22 April 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Novyanti Maulani Anugrah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Mochamad Solton, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa (*secara teleconference*).

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syarip, S.H., M.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

**Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Novyanti Maulani. A, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Bdg



